

**PERATURAN DESA  
DESA CANDITUNGGAL  
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN  
LAMONGAN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2013**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA CANDITUNGGAL  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KALITENGAH  
KEPALA DESA CANDITUNGGAL**

PERATURAN DESA CANDITUNGGAL KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDITUNGGAL  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA CANDITUNGGAL**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggol Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Canditunggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan . Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**menetapkan** : **PERATURAN DESA CANDITUNGGAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDITUNGGAL TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggal tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.295.140.000 Dua ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah.

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 295.140.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 119.450.000
2) Tidak Langsung	Rp. 108.640.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. ....
2) Pengeluaran	Rp. ....

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Canditunggal  
Pada Tanggal : 14 Pebruari 2013



**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA CANDITUNGAL KECAMATAN KALITENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REK	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Asli Desa	74,440,000	87,840,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1,000,000	1,000,000	
1.1.1.1	Hasil Usaha UPK " MEKAR JAYA"	1,000,000	1,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.3	Air Bersih	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	34,000,000	49,000,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	34,000,000	49,000,000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa	19,000,000	19,000,000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bangkok Sekdes	15,000,000	15,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Tegalan		7,000,000	
1.1.2.2	Penyebrangan Perahu	0	8,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	15,540,000	15,540,000	
1.1.3.1	Swadaya Sawah	7,000,000	7,000,000	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan	5,000,000	5,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Luar Desa	3,540,000	3,540,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	8,000,000	8,000,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	5,000,000	5,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	18,900,000	17,300,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	500,000	500,000	
1.1.5.2	Sewa tempat pompa air	12,000,000	12,000,000	3 tempat
1.1.5.3	Lelang Pohon mangga & asem	2,500,000	3,000,000	
1.1.5.4	Pungutan Beli kendaraan roda 2		0	
1.1.5.5	Penarikan Eks BUMD	500,000	500,000	
1.1.5.6	Jual pohon mahoni & asem	2,100,000	0	
1.1.5.7	Pungutan jual beli Rojokoyo		0	
1.1.5.8	Pungutan pracangan / pengusaha		0	
1.1.5.9	Pungutan jln keramaian / kesenian	400,000	400,000	
1.1.5.10	Pungutan jual beli sawah / balik nama	500,000	500,000	
1.1.5.11	Pungutan NTCR / hajatan buka tumbang	400,000	400,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	350,000	350,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	350,000	350,000	
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku			
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	82,600,000	82,600,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bansun	11,000,000	11,000,000	2 Dusun
1.6	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	61,300,000	89,450,000	
1.6.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.6.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.2.1	Bantuan Keuangan Desa ( BKD )			
1.6.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	61,300,000	89,450,000	
1.6.3.1	TPAPDKepala Desa	9,000,000	10,200,000	
1.6.3.2	TPAPD Perangkat Desa	48,200,000	64,600,000	
1.6.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	3,600,000	4,650,000	
1.6.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.6.3.6	Bantuan puma Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
1.6.3.7	Bantuan puma Bhakti BPD		4,500,000	
1.6.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000	
1.6.3.9	Bantuan RT		3,000,000	
1.6.3.10	Bantuan pembentukan BPD	500,000	-	
1.6.3.11	Program E KTP	1,000,000	-	
1.6.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.6.5	Hibah	40,000,000	65,000,000	
1.6.5.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.5.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.5.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40,000,000	65,000,000	
1.6.5.3.1	Jalan Poros Desa	40,000,000	30,000,000	
1.6.5.3.2	Bantuan Balai Desa	-	25,000,000	
1.6.5.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	10,000,000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)</b>	<b>228,690,000</b>	<b>295,140,000</b>	

1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>72,450,000</b>	<b>79,150,000</b>	
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>7,200,000</b>	<b>10,200,000</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut dana sawah	-	-	
2.1.1.2	Honorarium Petugas pemunggut gotong royong	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas/ Wakasatgas Linmas	-	-	
2.1.1.5	Honorarium Petugas pengisian Profil Desa	300,000	300,000	
2.1.1.6	Honorarium PKBD			
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD			
2.1.1.8	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.9	Honorarium 12 Ketua RT	4,200,000	7,200,000	
2.1.1.10	Honorarium BPD	900,000	900,000	
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.12	Honorarium modin	-	-	
2.1.1.13	Honorarium petugs PBB	300,000	300,000	
2.1.1.14	<b>Blaya PII Kades</b>			
2.1.1.14.1	ATK		1,500,000	
2.1.1.14.2	Kartu suara		1,700,000	
2.1.1.14.3	Kartu panggilan		250,000	
2.1.1.14.4	Pendaftaran pemilih		1,700,000	
2.1.1.14.5	Pembuatan DPS, DPT		1,700,000	
2.1.1.14.6	Seragam		3,000,000	
2.1.1.14.7	Keamanan		3,300,000	
2.1.1.14.8	Kosumsi		2,000,000	
2.1.1.14.9	Traspor rapat		3,000,000	
2.1.1.14.10	HR Panitia		3,500,000	
2.1.1.14.11	lain lain		1,350,000	
2.1.2	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>65,250,000</b>	<b>68,950,000</b>	
2.1.2.1	<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>1,950,000</b>	<b>1,950,000</b>	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	300,000	300,000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes			
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun,Kasi,Kaur	500,000	500,000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga/Tokoh masyarakat	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD	150,000	150,000	
2.1.2.2	<b>Belanja bahan/material</b>	<b>63,300,000</b>	<b>67,000,000</b>	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	2,500,000	2,500,000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.4	Blaya rapat rapat	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	400,000	600,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan gedung / kantor	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Jalan dan saluran air	5,000,000	10,500,000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Penerangan Jl	2,500,000	2,500,000	
2.1.2.2.9	Rabat Jalan ( ADD )	32,000,000	30,000,000	
2.1.2.2.10	Pemedelian Jl menuju makam Bansun Melik	6,000,000	6,000,000	
2.1.2.2.11	Rabat Jl menuju makam Bansun Cantunggal	6,000,000	6,000,000	
2.1.2.2.12	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	400,000	400,000	
2.1.2.2.14	Biaya Penserifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-	
2.2	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>153,640,000</b>	<b>192,990,000</b>	
2.2.1	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap</b>	<b>87,500,000</b>	<b>107,650,000</b>	
2.2.1.1	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades</b>	<b>19,500,000</b>	<b>20,700,000</b>	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	9,500,000	9,500,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,200,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa			
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa			
2.2.1.3	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun</b>	<b>17,200,000</b>	<b>18,600,000</b>	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	4,000,000	4,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	13,200,000	15,600,000	
2.2.1.4	<b>Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi</b>	<b>39,700,000</b>	<b>46,700,000</b>	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	6,700,000	6,700,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	33,000,000	39,000,000	
2.2.1.5	<b>Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD</b>	<b>3,600,000</b>	<b>4,850,000</b>	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	3,600,000	4,850,000	
2.2.1.6	prosentase bengkok Sekdes	7,500,000	7,500,000	
2.2.1.7	<b>Purna Bhakti Kepala Desa</b>		<b>6,000,000</b>	
2.2.1.8	<b>Purna Bhakti BPD</b>		<b>4,500,000</b>	
2.2.2	<b>Belanja Hibah</b>	<b>45,000,000</b>	<b>63,000,000</b>	
2.2.2.1	Belanja Hibah Jalan	45,000,000	35,000,000	
2.2.2.2	Belanja Hibah Balai Desa		28,000,000	

<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	750,000	750,000
2.2.3.2	Lomba Desa	300,000	300,000
2.2.3.3	Bantuan Desa Sugihwaras	350,000	350,000
2.2.3.4	Pemeliharaan Masjid		
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu Lansia	1,500,000	1,500,000
2.2.3.6	Bantuan Operasional pendidikan	1,600,000	1,600,000
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>14,640,000</b>	<b>14,640,000</b>
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2,400,000	2,400,000
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	5,000,000	5,000,000
2.2.4.4	Operasional Penanggung jawab Bandes	260,000	260,000
2.2.4.5	Operasional PJOK	240,000	240,000
2.2.4.6	Operasional PJAK	210,000	210,000
2.2.4.7	Operasional Pos Yandu	500,000	500,000
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000
2.2.4.9	Operasional Pemuda	1,000,000	1,000,000
2.2.4.10	Operasional BU ADD & Bansun	2,030,000	2,030,000
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,200,000</b>
2.2.5.3	Bencana Alam		
2.2.5.4	Keadaan Darurat		
2.2.5.5	Tak terduga lainnya	2,000,000	3,200,000
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>226,090,000</b>	<b>272,140,000</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	-	-

Ditetapkan di : Canditunggal  
pada tanggal : 14 Februari 2013

**Kepala Desa Canditunggal**  
  
**MUSTAIN HUDA SE., M.SI**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA CANDITUNGGAL KECAMATAN KALITENGAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDITUNGGAL KECAMATAN KALITENGAH  
NOMOR : 188/ 01 /413.321.4.1/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA CANDITUNGGAL TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDITUNGGAL  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDITUNGGAL,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Canditunggal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggal Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Canditunggol Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Canditunggol membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggol tahun anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDITUNGGAL TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

**Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggol Tahun Anggaran 2013.**

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Canditunggal  
Pada tanggal : 18 Pebruari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
CANDITUNGGAL**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA CANDITUNGGAL KECAMATAN KALITENGAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN CANDITUNGGAL  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDITUNGGAL  
KECAMATAN KALITENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 02 / 413.321.4.01 / 2013

Pada hari ini Senin, Delapan belas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Canditunggal Kecamatan Kalitengah Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Canditunggal perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggal Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Canditunggal mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Canditunggal menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggal Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggal Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Canditunggal**

1. Drs Suyoto M.Pd  
Ketua
2. Mashan Nazili  
Wakil Ketua
3. Misbahul mubin SH  
Sekretaris
4. Abdul haris  
Anggota
5. Samadi  
Anggota
6. Kusnan As  
Anggota
7. Jumain  
Anggota
8. Abd Majid  
Anggota
9. Sunyoto  
Anggota

*Tanda Tangan:*